

ASPEK YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN PETANI JAGUNG DENGAN PT. BESTARI PUTRA RAJAWALI CABANG BLITAR

Regina Lusita Putri, Universitas Islam Balitar Blitar, Kota Blitar, E-mail :
reginalusita123@gmail.com

Abstrak

Kemitraan antara petani dengan perusahaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya sering kali muncul ketimpangan posisi tawar dan ketidakjelasan hukum yang dapat merugikan petani, sehingga perlu dilakukan kajian terhadap aspek yuridis perjanjian kemitraan agar tercipta hubungan kerja sama yang adil dan saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara petani jagung dan perusahaan, serta untuk mengetahui manfaat dan kerugian yang dialami petani selama menjalin kerja sama. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap dua puluh tiga petani jagung yang menjadi mitra perusahaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kemitraan dengan ketentuan hukum perdata mengenai syarat sah perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan telah memenuhi unsur legalitas, dibuat secara tertulis, dan memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Petani memperoleh manfaat berupa jaminan harga, bantuan sarana produksi, serta pendampingan teknis dari perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kelemahan seperti ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan dan belum adanya perlindungan risiko atas gagal panen. Secara keseluruhan, perjanjian kemitraan ini telah memberikan dampak positif bagi petani jagung dan dapat menjadi model kemitraan pertanian berkelanjutan apabila diperkuat dengan perlindungan hukum yang lebih jelas dan seimbang.

Kata Kunci: Aspek Yuridis, Kemitraan, Petani Jagung, PT Bestari Putra Rajawali

Abstract

Partnerships between farmers and companies play an essential role in improving farmers' welfare while strengthening national food security. However, in practice, power imbalances and legal uncertainties often arise, which may disadvantage farmers. Therefore, it is necessary to examine the juridical aspects of partnership agreements to create a fair and mutually beneficial cooperation framework. This study aims to analyze the legal aspects of partnership agreements between corn farmers and the company, as well as to identify the benefits and disadvantages experienced by farmers during the partnership. The research employs a quantitative method with a descriptive approach, in which data were collected through questionnaires, interviews, and observations involving twenty-three corn farmers participating as company partners. The data were systematically analyzed to assess the conformity of the partnership's implementation with civil law principles regarding the validity of agreements, freedom of contract, and good faith. The findings indicate that the

partnership agreement fulfills legal requirements, is made in written form, and provides legal certainty concerning the rights and obligations of both parties. Farmers benefit from guaranteed prices, access to production facilities, and technical assistance provided by the company. Nevertheless, some weaknesses remain, such as economic dependence on the company and the absence of legal protection against crop failure risks. Overall, the partnership agreement has had a positive impact on corn farmers and has the potential to serve as a model for sustainable agricultural partnerships if strengthened through clearer and more balanced legal protection.

Keywords: Juridical Aspect, Partnership, Corn Farmers, PT Bestari Putra Rajawali

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan lahan yang luas dan subur. Sebagai negara berkembang, masyarakat Indonesia banyak bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dan ketahanan pangan, sehingga sektor pertanian memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹ Kontribusi yang substansial dari sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadikannya sebagai salah satu pendorong utama dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah pedesaan di mana sebagian besar penduduk bergantung pada kegiatan pertanian. Dengan demikian, upaya pembangunan dan modernisasi sektor pertanian merupakan suatu strategi untuk memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Adi Suminto (2018), "Therefore the enhancement of the local economy influences the well-being of the residents in the area"²

Salah satu komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jagung. Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana diruaikan dalam buku Analisis Kinerja Perdagangan Jagung Tahun 2024, produksi jagung Indonesia pada tahun 2023 mencapai 14,46 juta ton yang mengalami penurunan sebesar 12,5% dibandingkan tahun 2022 secara keseluruhan. Dengan Provinsi Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar yang mencakup 30,63% dari total produksi nasional pada tahun tersebut.³ Tanaman jagung memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi iklim dan mudah dibudidayakan di berbagai wilayah, sehingga berperan penting terhadap diversifikasi sumber pangan serta berfungsi sebagai bahan pokok dalam industri pakan ternak.

Dalam lingkup pertanian, kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara petani dengan pihak lain, seperti perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi non-pemerintah, yang bertujuan mengembangkan sektor pertanian secara

¹ Ibtihal Hidayah, Yulhendri Yulhendri dan Nora Susanti, "Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur" (2022) 1 Jurnal Salingka Nagari 28.

² DR H Adi Suminto, "The Concept Regulations of Centers and Regions of the Government of the Autonomy - Indonesia" (2018) 6 International Journal of Scientific Engineering and Research 120.

³ Wieta B Komalasari, "Analisis Kinerja Perdagangan Jagug" (2024) 14 Analisis Kinerja Perdagangan Jagung 70.

bersama. Kemitraan tidak hanya mencakup aspek produksi, tetapi juga mencakup akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar. Melalui kemitraan, petani memperoleh pengetahuan baru, peningkatan kemampuan, serta kemudahan dalam memasarkan hasil pertanian karena adanya jaminan pasar. Oleh sebab itu, kemitraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

PT Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar merupakan perusahaan swasta nasional yang beroperasi di sektor jasa dan perdagangan umum. Bidang jasa yang dijalankan mencakup sektor agribisnis, dengan fokus pada pengembangan wilayah melalui tata kelola hasil tanaman hortikultura serta peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan. Kemitraan yang dilakukan antara PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar dengan petani jagung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian.

Aspek hukum dalam perjanjian kemitraan penting untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yakni antara petani jagung dan PT Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar. Perjanjian yang disusun secara tertulis membantu kedua pihak memahami tanggung jawab masing-masing serta mengantisipasi risiko di kemudian hari. Selain itu, keberadaan peraturan hukum yang mengatur kemitraan di sektor pertanian turut memberikan perlindungan dan menciptakan hubungan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui kemitraan tersebut, para petani memperoleh berbagai kemanfaatan, seperti bantuan biaya pengolahan lahan, penanaman benih, penyediaan pupuk dan obat-obatan pertanian, jaminan harga serta kepastian pasar, dan pendampingan oleh petugas lapangan. Selain itu, perusahaan tetap berkomitmen membeli hasil panen meskipun kualitasnya menurun, serta memberikan bonus kepada petani apabila hasil panen memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat pula potensi kerugian yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketiadaan jaminan kontrak jangka panjang yang dapat memengaruhi keberlanjutan kerja sama. Dalam situasi bencana alam atau *force majeure*, kerugian akibat gagal panen ditanggung sepenuhnya oleh petani tanpa adanya kompensasi dari pihak perusahaan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketergantungan petani terhadap perusahaan dan menurunkan kemandirian mereka dalam mengelola usaha pertanian. Masyarakat juga membutuhkan pelayanan yang mencakup kebutuhan non-material, seperti rasa aman dan keteraturan. Seperti yang dikemukakan Adi Suminto (2014) bahwa “communities also require services that address immaterial needs, such as a sense of security, order, and comfort in performing their daily activities”.⁴

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek yuridis dalam pelaksanaan kemitraan antara petani jagung dan PT Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar?
2. Apa saja bentuk kemanfaatan yang diperoleh petani dari kemitraan jagung dengan PT Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa angka untuk menguji hipotesis serta

⁴ A Suminto, “The efforts office civil service police unit in order to improve the quality of public in the district Tulungagung–Indonesia” (2014) 3 Academia.Edu 28

menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis aspek yuridis perjanjian kemitraan antara petani jagung dan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar berdasarkan data yang dapat diukur secara statistik. Penelitian ini mengidentifikasi variabel-variabel terkait, seperti aspek yuridis dalam pelaksanaan kemitraan, kemanfaatan dan kekurangan dari pelaksanaan perjanjian kemitraan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner, wawancara, dan observasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani jagung yang terlibat dalam program kemitraan dengan, dengan jumlah populasi sebanyak 300 orang. Karena jumlah populasi tersebut cukup besar, maka peneliti menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kelonggaran sebesar 15%. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 23 orang.⁵ Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar representatif. Dalam hal ini, sampel dipilih berdasarkan arah wilayah, yakni dari utara, timur, selatan, dan barat. Teknik ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang menggambarkan kondisi aktual dari keseluruhan populasi petani yang bermitra.⁶

PEMBAHASAN

A. Aspek Yuridis Dalam Pelaksanaan Kemitraan Antara Petani Jagung Dan PT

1. Penyusunan perjanjian secara tertulis dan transparan

Sejumlah 13 petani jagung (57%) sangat setuju dan 10 petani jagung (43%) setuju bahwa perjanjian dibuat secara tertulis dan jelas. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kepastian hukum dan transparansi dalam pelaksanaan kemitraan. Meskipun Pasal 1320 KUH Perdata tidak mewajibkan bentuk tertulis, ketentuan tersebut mensyaratkan empat unsur sah nya perjanjian, yaitu : *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal*. Dengan demikian, bentuk perjanjian yang tertulis dan jelas memperkuat unsur kesepakatan dan kejelasan objek dalam hubungan kontraktual.

2. Cakupan hak dan kewajiban yang seimbang

Sejumlah 14 petani jagung (61%) setuju dan 9 petani jagung (39%) sangat setuju bahwa isi perjanjian telah mencerminkan keadilan bagi kedua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan antara petani dan perusahaan disusun secara seimbang tanpa keberpihakan. Secara hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang"*. Dengan demikian,

⁵ Adi Suminto, *GAYA KEPEMIMPINAN TERMOTIVASI KEPUASAN KERJA (Metode Penelitian daerah)* (2018).

⁶ *ibid.*

keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam kemitraan ini telah memenuhi prinsip kepatutan dalam hukum perjanjian.

3. Pemahaman mengenai isi perjanjian

Sejumlah 12 petani jagung (52%) setuju dan 11 petani jagung (48%) sangat setuju bahwa mereka memahami isi perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani memiliki pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban mereka. Secara yuridis, hal ini mencerminkan terpenuhinya unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. secara sadar dan tanpa paksaan, sehingga memperkuat keabsahan perjanjian kemitraan yang dibuat.

4. Perlindungan hak-hak petani dalam perjanjian kemitraan

Sejumlah 15 petani jagung (65%) setuju dan 8 petani jagung (35%) sangat setuju bahwa hak-hak mereka telah terlindungi dalam perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa isi perjanjian tidak hanya mengatur kewajiban, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hak secara proporsional. Dari sisi hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 1339 KUH Perdata yang menegaskan “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak petani dalam kemitraan ini telah mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum perjanjian.

5. Prosedur penyelesaian perselisihan

Sejumlah 14 petani jagung (61%) setuju dan 9 petani jagung (39%) sangat setuju bahwa dalam perjanjian terdapat mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran untuk menyelesaikan konflik secara teratur tanpa langsung menempuh jalur hukum formal. Dari perspektif hukum, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa merupakan wujud penerapan prinsip itikad baik dalam hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan.

B. Kemanfaatan Dalam Pelaksanaan Kemitraan Antara Petani Jagung Dan PT

1. Dukungan finansial untuk pengolahan lahan

Sejumlah 14 petani jagung (61%) setuju dan 9 petani jagung (39%) sangat setuju bahwa mereka memperoleh bantuan biaya olah lahan. Hal ini menunjukkan adanya dukungan nyata dari PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar untuk mempermudah proses produksi sejak tahap awal. Dari perspektif hukum, pemberian bantuan ini merupakan bagian dari kewajiban kontraktual perusahaan dalam kemitraan yang telah disepakati bersama. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Dukungan biaya untuk penanaman

Sejumlah 15 petani jagung (65%) setuju dan 8 petani jagung (35%) sangat setuju bahwa PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar memberikan bantuan biaya penanaman. Hal ini menunjukkan peran aktif perusahaan dalam menjamin kelancaran proses produksi jagung. Dari perspektif hukum, bentuk bantuan ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa *“setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*.

3. Penyediaan pupuk dan obat-obatan

Sejumlah 14 petani jagung (61%) setuju, 8 petani jagung (35%) sangat setuju, dan 1 petani jagung (4%) tidak setuju bahwa bantuan pupuk dan obat-obatan dari PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar sudah memadai. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani merasa terbantu dengan dukungan sarana produksi yang diberikan perusahaan. Dari perspektif hukum, apabila bantuan tersebut telah menjadi bagian dari isi perjanjian, maka ketidakpenuhannya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”*. Oleh karena itu, bantuan ini merupakan kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan.

4. Jaminan harga penjualan

Sejumlah 17 petani jagung (74%) sangat setuju dan 6 petani jagung (26%) setuju bahwa PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar memberikan kepastian harga jual hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen memberikan jaminan harga yang stabil dan adil bagi petani. Dari perspektif hukum, kepastian harga merupakan bagian dari prinsip keadilan kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”*. Selain itu, hal ini juga memenuhi unsur “hal tertentu” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkait penetapan harga sebagai bagian dari objek perjanjian.

5. Pendampingan oleh petugas lapangan

Sejumlah 15 petani jagung (65%) setuju dan 8 petani jagung (35%) sangat setuju terhadap adanya pendampingan dari petugas lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan turut berperan aktif dalam mendukung kegiatan budidaya serta menjaga hubungan baik dengan petani. Dari perspektif hukum, pendampingan ini merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap pemberdayaan petani mitra sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam konteks kemitraan, ketentuan ini juga mencerminkan pelaksanaan prinsip tanggung jawab sosial dan itikad baik dalam hubungan kontraktual.

6. Pembelian produk panen meskipun kualitas rendah

Sejumlah 19 petani jagung (83%) sangat setuju dan 4 petani jagung (17%) setuju bahwa PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar tetap membeli hasil panen meskipun kualitasnya kurang baik. Hal ini menunjukkan adanya itikad baik perusahaan dalam menjalankan perjanjian kemitraan secara adil dan proporsional. Dari perspektif hukum, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Kebijakan tersebut juga mencerminkan penerapan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kemitraan. Pembayaran hasil panen oleh perusahaan biasanya dilakukan paling cepat tiga hari dan paling lama empat belas hari setelah panen diambil.

7. Motivasi melalui bonus atas pencapaian target

Sejumlah 9 petani jagung (39%) setuju, 9 petani jagung (39%) sangat setuju, dan 5 petani jagung (22%) tidak setuju bahwa mereka merasa termotivasi terhadap pemberian bonus apabila mencapai target produksi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani menganggap bonus sebagai bentuk apresiasi atas hasil kerja mereka. Dari perspektif hukum, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”*. Pemberian bonus juga mencerminkan pelaksanaan prinsip itikad baik dalam hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan.

C. Kekurangan Dalam Pelaksanaan Kemitraan Antara Petani Jagung Dan PT

1. Tidak Ada Jaminan Kontrak Jangka Panjang

Sejumlah 12 petani jagung (52%) sangat setuju dan 11 petani jagung (48%) setuju bahwa tidak terdapat jaminan kontrak jangka panjang antara petani dan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam hubungan hukum yang dapat berdampak pada keberlanjutan kerja sama di masa mendatang. Dari perspektif hukum, ketiadaan kontrak tertulis jangka panjang menandakan tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin kesinambungan kemitraan. Ketentuan ini tidak sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*, serta Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya objek yang jelas dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, ketiadaan jaminan kontrak jangka panjang menunjukkan belum terpenuhinya unsur *“hal tertentu”* sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata.

2. Tidak Ada Bantuan Saat Terjadi Bencana Alam

Sejumlah 14 petani jagung (61%) sangat setuju dan 9 petani jagung (39%) setuju bahwa tidak terdapat bantuan dari PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar apabila terjadi bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan yang berpihak kepada petani dalam menghadapi kondisi darurat. Dari perspektif hukum, meskipun Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata memberikan pembebasan tanggung jawab bagi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban karena keadaan memaksa

(force majeure), ketiadaan bantuan dari perusahaan mencerminkan kurangnya penerapan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena itu, perjanjian kemitraan idealnya memuat ketentuan mengenai mekanisme perlindungan atau dukungan yang adil bagi petani ketika terjadi bencana alam.

3. Ketergantungan Terhadap PT

Sejumlah 17 petani jagung (74%) tidak setuju, 3 petani jagung (13%) sangat setuju, dan 3 petani jagung (13%) setuju bahwa mereka bergantung pada bantuan dan jaminan pasar dari PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas petani telah mampu menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri tanpa ketergantungan penuh terhadap perusahaan. Dari perspektif hukum, kondisi ini mencerminkan bentuk kemitraan yang seimbang dan tidak timpang, di mana petani memiliki posisi tawar serta kemandirian usaha. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bertujuan: *“b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan...”*. Dengan demikian, hubungan kemitraan yang tidak menimbulkan ketergantungan justru menggambarkan penerapan prinsip kesetaraan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan kemitraan pertanian.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara yuridis, perjanjian kemitraan antara petani jagung dan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup unsur kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal. Namun, dalam pelaksanaannya, kemitraan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan kontraktual, terutama dalam hal keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua pihak. Dengan demikian, perjanjian ini sah secara hukum, tetapi masih memerlukan penyempurnaan dalam implementasinya.

Kemanfaatan utama dari kemitraan ini terletak pada adanya jaminan pasar dan dukungan sarana produksi, seperti penyediaan benih dan pupuk, yang memberikan rasa aman bagi petani mulai dari proses budidaya hingga pemasaran. Selain itu, perusahaan tetap membeli hasil panen meskipun kualitasnya kurang baik, yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap risiko kerugian bagi petani. Namun demikian, kemitraan ini juga memiliki kelemahan, yaitu ketergantungan petani terhadap PT, terutama dalam aspek pemasaran dan penyediaan input produksi, serta minimnya keterlibatan petani dalam proses penyusunan perjanjian, yang berdampak pada lemahnya posisi tawar mereka dalam hubungan kemitraan.

Saran

1. Dalam penyusunan perjanjian, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses tawar-menawar, perlu melibatkan kedua belah pihak serta menyediakan pendampingan hukum. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum petani jagung terkait pelaksanaan kemitraan.
2. Petani perlu diberikan pemahaman mengenai isi perjanjian sebelum penandatanganan kontrak agar mereka mengetahui dan memahami manfaat yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Suminto D, "The Concept Regulations of Centers and Regions of the Government of the Autonomy - Indonesia" (2018) 6 International Journal of Scientific Engineering and Research 120

Hidayah I, Yulhendri Y dan Susanti N, "Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur" (2022) 1 Jurnal Salingka Nagari 28

Komalasari WB, "Analisis Kinerja Perdagangan Jagug" (2024) 14 Analisis Kinerja Perdagangan Jagung 70

Suminto A, "The efforts office civil service police unit in order to improve the quality of public in the district Tulungagung-Indonesia" (2014) 3 Academia.Edu 28

Suminto A, *GAYA KEPEMIMPINAN TERMOTIVASI KEPUASAN KERJA (Metode Penelitian daerah)* (2018)